

Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan ditinjau dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Desa Mulemenre'E, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone)

Faramillah Anugrah, Rini Idayanti, Hartas Hasbi

Institut Agama Islam Negeri Bone

e-mail: faramillaanugrah5@gmail.com, riniidayanti02@gmail.com, hartashasbi@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Village Financial System (SISKEUDES) application in financial management from a Sharia accounting perspective. The current rapid development is technological advancement, which has become a necessity, particularly in financial management. Previously known as the Regional Management Information System (SIMDA), the Village Financial System (SISKEUDES) application was then introduced. This study used a qualitative method with a field approach, involving interviews and observations with parties responsible for and directly involved in managing village finances. The results indicate that the effective use of the Village Financial System (SISKEUDES) application in Mulemenre Village provides a positive and structured contribution to village financial management, but its implementation is not yet fully optimal. From a Sharia accounting perspective, village financial management through the Village Financial System application reflects three main principles: accountability, fairness, and truth

Keywords: Financial Management, SISKEUDES, Sharia Accounting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan ditinjau dari perspektif akuntansi syariah. Melihat kondisi saat ini perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan teknologi dan sudah menjadi kebutuhan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kemudian diperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, melibatkan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam mengelola keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Mulemenre memberikan kontribusi yang baik dan terstruktur dalam mengelola keuangan desa namun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah, pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, SISKEUDES, Akuntansi Syariah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri atau otonomi daerah, keberhasilan desa dalam mewujudkan visi misi akan sangat bergantung pada setiap atau tidaknya pemerintahan

desa dalam pengelolaan sistem pemerintah. Terkait dengan pengelolaan sistem pemerintahan, saat ini desa telah diberikan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri keuangan desanya.¹

Dengan adanya sistem otonomi daerah yang diterapkan secara luas, desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa yang diterima serta meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara baik dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan, harus terdapat informasi yang relevan, dapat dipercaya, bisa dibandingkan, serta mudah dipahami sehingga laporan tersebut bisa menjadi acuan dalam membuat laporan keuangan di masa mendatang. Pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan setiap dana yang telah diterima dan digunakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang baik harus mengacu pada asas transparan, akuntabilitas, partisipasi, tertib, serta disiplin. Harapan masyarakat adalah adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mewujudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera.

Sehingga baik buruknya pengelolaan keuangan desa pada desa tersebut, di mana keuangan sangat berpengaruh dalam mengembangkan suatu usaha, melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Kepala desa memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan, sehingga uang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan melakukan proses pengelolaan keuangan dengan sebaik mungkin.²

Melihat kondisi saat ini perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan teknologi dan sudah menjadi kebutuhan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kemudian diperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan desa seperti meningkatnya dana desa setiap tahun dikhawatirkan adanya tindak korupsi, adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan disebabkan masih menggunakan *Ms-Excel* dalam pembuatan laporan sehingga BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) bersama dengan Kemendagri (Kementerian dalam negeri) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diperkenalkan pada tahun 2015, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini baru digunakan sebagian desa pada tahun 2018.

Titik rawan pengelolaan dana desa adalah pada pengelolaan administrasi yang ada, jika administrasi tidak dikelola dengan baik maka secara tidak langsung itu dapat menjadikan salah satu indikator terjadinya penyimpangan dana desa, di antaranya yaitu terdapatnya pembukuan yang kurang memadai, penyampaian laporan yang tidak tepat waktu, sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi instansi. Maka dari itu perlunya suatu sistem pengelolaan keuangan desa supaya dana dapat tersalurkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat untuk itu dikembangkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).³

Dengan pemberlakuan sistem akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan desa akan sangat berpengaruh dan harus diterapkan. Untuk itu, pemerintah desa harus mengetahui dasar akuntansi syariah sehingga dalam pengelolaan keuangan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pelaporan, dapat terlaksana dengan aman tanpa adanya kecurangan.

Pengenalan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberi pengaruh baru bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Namun, penggunaan aplikasi ini juga membawa

¹ Kadek Evi Lusiani, Surianto Ilham, 'Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka', *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2022, h. 1–13.

² Ardianus Lain, Aferiaman Telaumbanua, Agnes Renostini Harefa, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1.2 (2022), h. 2–8.

³ Endang Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendri L, Widia Astuti. 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Derah*, 2.3 (2022), h. 2–10.

tantangan dalam penerapannya. Sebelum menggunakan SISKEUDES, para aparat desa wajib mengikuti pelatihan teknis agar mereka tidak bingung saat menggunakan aplikasi tersebut yang dirancang sederhana.

Didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Valentina Adriani Ade, pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kakaniuk dikatakan belum efektif. Disebabkan adanya perubahan versi sehingga operator harus belajar agar mampu menguasai perubahan versi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) didukung dengan *fitur* yang pada aplikasi.⁴ Pada penelitian yang juga telah dilakukan Alqi Faizah dan Retnosari ditahun 2022, menjelaskan yang menjadi kendala dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah adanya sistem yang *error* pada saat melakukan pengimputan. Selain itu, dalam tahapan penatausahaan juga diperlukan ketelitian untuk menghindari kesalahan dalam pengimputan.⁵

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, fakta sosial yang ditemukan di Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone antara lain: kurang berpartisipasi sebagian masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, tingkat pendidikan sebagian aparat desa masih lulusan SMA, belum memadainya jaringan internet di kantor desa sehingga aparat desa sering menggunakan jaringan ponsel sendiri dalam pengimputan data, belum terdapatnya *website* yang disediakan oleh desa untuk masyarakat untuk melihat bagaimana penggunaan dana desa, hambatan dalam efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu seringnya sistem *error* pada saat dilakukan pengimputan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa efektif aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) digunakan dalam pengelolaan keuangan di Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Penelitian ini akan fokus pada cara pengelolaan keuangan desa dalam menggunakan dana desa yang sudah diberikan, serta bagaimana pemerintah desa yang bertugas mengelola dana tersebut. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan penggunaan aplikasi SISKEUDES, sehingga dapat mengatasi hambatan yang ada dan memberikan dampak yang baik di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan, 44 kelurahan, dan 328 desa. Salah satunya adalah Desa Mulamenre'e yang terletak di Kecamatan Ulaweng dengan total 14 desa. Desa Mulamenre'e merupakan salah satu desa yang menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mengelola keuangan desa. Karena kondisi tersebut, peneliti memilih Desa Mulamenre'e sebagai lokasi penelitian karena belum banyak dijadikan tempat penelitian serupa, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Desa Mulamenre'e, Kec. Ulaweng, Kab. Bone)".

KAJIAN TEORI

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan laporan keuangan desa dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib,

⁴ Valentina Adriani Ade, 'Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 2022, h. 98–121.

⁵ Alqi Faizah, Retnosari, 'Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), h. 12–14.

efektif, dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik.⁶

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses yang dilakukan dengan teliti hingga terbentuklah sebuah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Definisi bebas dari akuntansi syariah adalah proses pengidentifikasian, pengelompokan, sampai dengan pembuatan laporan keuangan sehingga terbentuklah laporan keuangan dengan tujuan untuk kehati-hatian dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan yang disusun secara syariah.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Terdapat tiga prinsip dalam akuntansi syariah

- a. Prinsip pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan suatu kata yang sudah tidak asing didengar di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.
- b. Prinsip Keadilan
Keadaan yang bisa kita lihat prinsip keadilan dalam ilmu akuntansi adalah bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan apakah dilakukan sesuai dengan bukti-bukti transaksi atau tidak. Dalam pencatatan laporan keuangan selain diperlukan ketelitian juga diperlukan sikap yang adil tanpa memihak apalagi melakukan kecurangan untuk keuntungan sendiri karena dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.
- c. Prinsip Kebenaran
Sebenarnya prinsip kebenaran saling terhubung dengan prinsip keadilan, selain perlunya menanamkan sikap adil dalam diri juga diperlukan sikap jujur. Prinsip kebenaran dalam akuntansi bisa kita lihat dalam masalah pengakuan yang harus dilandaskan dengan kebenaran sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode deskriptif kualitatif. Yang biasa disebut penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan dan dikumpulkan, data yang didapat bisa berupa ucapan lisan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang terlibat langsung untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data Sekunder Data yang diperoleh dari pihak di luar objek yang diteliti dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai pengumpul data.

Adapun subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam mengelola keuangan dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Mulamenre'e, yang terletak di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan Desa Mulamenre'e

Desa Mulamenre'e merupakan salah satu desa di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Seperti desa-desa lainnya Desa Mulamenre'e menerima dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan⁷ keuangan yang transparan dan akuntabilitas sehingga digunakannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh BPKP. Terdapat 4 tahapan dalam

⁶ Linda Grace Laupatty, 'Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, h. 5-14.

pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu:

a. Tahap perencanaan

Proses perencanaan anggaran desa tahun selanjutnya dimulai jauh sebelum tahun anggaran berakhir, biasanya pada pertengahan tahun berjalan. Kepala desa bersama perangkat desa melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

Pada awal perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan pembangunan masyarakat yang kemudian masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasi yang dibutuhkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan pemerintah desa. Kemudian tim penyusun anggaran desa mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) data perencanaan diinput secara sistematis dan menyediakan *fitur* simulasi untuk melihat dampak perubahan alokasi anggaran terhadap keseluruhan struktur APBDesa. Rancangan APBDesa yang telah disusun disampaikan kepada BPD setelah mendapat persetujuan resmi, rancangan APBDesa menjadi peraturan desa tentang APBDesa yang harus selesai sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas pemerintah Desa Mulemenre'e melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi dalam musrembangdes hingga penetapan APBDesa. Ini menunjukkan bahwa perencanaan desa bukan hanya urusan pemerintah Desa Mulamenre'e tetapi melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi yang menyatakan bahwa desa-desa yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fisik pembangunan menunjukkan kualitas hasil pekerjaan yang baik.⁸

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimulai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa, dimana anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan. Setiap transaksi pengeluaran harus melalui *workflow* (siklus kerja) yang terstadarisasi dimulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), oleh pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kontrak dan kwitansi yang kemudian ditanda tangani oleh bendahara untuk memastikan kesesuaian dengan anggaran dan kelengkapan administrasi, dan akhirnya mendapat persetujuan dari kepala desa sebelum dana dapat dicairkan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memastikan setiap pengeluaran terekam dalam jejak audit dan dapat dipantau oleh kepala desa, BPD melalui akses link yang diberikan untuk memantau proses pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan analisis diatas pemerintah desa Mulamenre'e melakukan pencairan dana sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan rancangan APBDesa dan anggaran dicairkan atas persetujuan kepala desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Enda Sri Pujiani, yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) karena adanya pemantauan secara *real time*.⁹

c. Tahap penatausahaan

Penatausahaan adalah langkah untuk mencatat dan merangkum semua transaksi keuangan secara rapi dan terorganisir selama proses penggunaan anggaran. Dengan menginputkan data sesuai dengan transaksi yang terjadi, akan dihasilkan dokumen

⁸ Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi. 'Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang', *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1.2, (2021), 183-198.

⁹ Endang Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendri L, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)', h. 7.

penatausahaan serta laporan. Proses penatausahaan yang tertib dan rapi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis di atas penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menunjukkan perkembangan yang positif dalam tata kelola keuangan publik disebabkan adanya pembaruan dari sistem manual ke digital. Hal ini sejalan dengan penelitian Asmawati, yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.¹⁰

d. Tahap pelaporan

Tujuan dari tahap pelaporan adalah agar penggunaan dana desa menjadi lebih transparan dan bisa diakuntabilitaskan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Proses ini dimulai dengan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu, mulai dari penerimaan dana dari berbagai sumber seperti dana desa dan alokasi dana desa, sampai dengan pengeluaran yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan desa. Sebelum menyusun laporan, bendahara desa melakukan pengumpulan kembali semua dokumen transaksi seperti bukti transaksi, nota, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, kepala desa bersama tim pengelolaan keuangan melakukan pemeriksaan dan validasi data kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan analisis di atas pemerintah Desa Mulamenre'e menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menyusun laporan keuangan periode tertentu untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak Kecamatan dan Inspektorat. Penelitian Nur Ainun Jaryah, mendukung temuan ini bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa terlebih jika dijalankan dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan pertanggungjawaban dalam penyajian laporan keuangan.¹¹

2. Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengharuskan aparat desa Mulamenre'e, khususnya kepala desa dan bendahara untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran desa yang dikelola baik kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak rezeki, maupun kepada masyarakat desa sebagai pemilik amanah. Anggaran desa baik yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBDesa, maupun pendapatan asli desa merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, prinsip pertanggungjawaban mengharuskan pemerintah desa untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami masyarakat, melakukan musyawarah desa dalam perencanaan, serta memberikan akses informasi keuangan kepada warga desa serta menjaga supaya dalam pengelolaan keuangan bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif melalui laporan kepada pemerintah kabupaten, tetapi juga kepada masyarakat desa.

Sejalan dengan penelitian Mardani Fitria Ningrum, yang mengatakan bahwa bentuk

¹⁰ Asmawati, Manat Rahim, Husin. 'Pentingnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)', h. 10.

¹¹ Nur Ainun Jaryah, 'Efektifitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki, Kec. Cempa Pinrang) Perspektif Akuntansi Syariah', h. 70.

transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilihat dari laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.¹²

b. Prinsip keadilan

Keadilan dalam pengelolaan keuangan desa mengharuskan distribusi dan alokasi dana desa dilakukan secara merata dan berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Kurniawan dan Ahmad Fahmi, mengatakan bahwa prinsip keadilan dapat diwujudkan jika pemerintah desa membuka akses informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka tanpa deskriminasi.¹³

Keadilan dalam pengelolaan keuangan desa berarti memberikan prioritas kepada program-program yang memberikan manfaat terbesar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin, serta memastikan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan menjangkau seluruh wilayah desa. Dalam implemtasinya tercermin melalui penempatan kriteria penerima bantuan objektif, pembagian sosial yang merata, pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh warga desa, dan pengutamaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program desa untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran dalam pengelolaan keuangan mengharuskan kejujuran dan transparansi dalam setiap aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Menyajikan informasi keuangan yang akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan tidak memanipulasi data atau laporan untuk kepentingan tertentu, serta terbuka dalam mengkomunikasikan kondisi keuangan kepada masyarakat. Implementasinya Desa Mulamenre`e memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang sumber dana, alokasi anggaran, dan proses pelaksanaan program melalui baliho, rapat desa, dan musyawarah desa. Dengan menjaga prinsip kebenaran akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sahrullah, yang menyatakan bahwa sistem pencatatan yang baik akan melahirkan informasi yang benar, adil, dan dapat dipercaya.¹⁴

3. Hambatan dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah sistem yang membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan, mulai dari membuat anggaran desa, melaksanakannya, hingga mengurus keuangan secara baik. Sistem ini juga memiliki fitur pelaporan otomatis yang bisa menghasilkan berbagai jenis laporan seperti laporan tentang penyelenggaraan anggaran desa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, serta catatan atas laporan keuangan, dengan format yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hambatan utama dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah ketidakstabilan infrastruktur teknologi, terutama masalah jaringan dan server yang sering mengalami gangguan, terutama di daerah terpencil seperti Desa Mulamenre'e. Gangguan koneksi ini menyebabkan proses sinkronisasi data tertunda dan aplikasi menjadi tidak responsif. Pengguna aplikasi SISKEUDES di Desa Mulamenre'e serta pihak pengelola server pusat yang mengatur database aplikasi tersebut memiliki kapasitas server yang terbatas, sehingga terjadi kelebihan beban atau overload ketika banyak desa melakukan

¹² Mardani Fitria Ningrum. `Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Sebagai Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang`.h. 12.

¹³ Muhammad Kurniawan dan Ahmad Fahmi. `Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bayuwangi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9.2, (2021), h. 115-127.

¹⁴ Sahrullah, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid. `Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282`, *SEIKO: Journal of Management and Business*, 5.1, (2022), h.

upload data secara bersamaan, terutama menjelang batas waktu pelaporan. Selain masalah teknis, hambatan yang serius juga terjadi karena adanya perubahan regulasi yang terus menerus dan seringkali mendadak. Kemendagri, Kementerian Desa, dan instansi lainnya kerap menerbitkan peraturan baru atau mengubah format pelaporan, yang mengharuskan aplikasi SISKEUDES diubah sesuai perubahan tersebut. Ketidaksesuaian antara perubahan regulasi dan kemampuan teknis aplikasi menyebabkan kebingungan dalam penerapan dan berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Hasanuddin yang menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) antara lain jaringan internet yang sering *error* dan kapasitas *server* data yang kecil.¹⁵

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan pendekatan solusi yang berkelanjutan. Masalah infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama untuk itu pemerintah Desa Mulamenre'e mengusulkan untuk pengadaan *wi-fi* di kantor Desa Mulamenre'e, serta pengembangan sistem *offline* pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) juga dapat menjadi solusi dimana operator dapat tetap bekerja meskipun tidak ada koneksi *internet* dengan sistem *sinkronisasi* otomatis akan berjalan ketika koneksi tersedia kembali. Dengan konsultasi yang aktif antara pembuat kebijakan dan pengguna ditingkat desa sebelum regulasi baru ditetapkan, sehingga aplikasi dapat berjalan lebih baik. Memperkuat pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan juga harus diperkuat terutama setiap kali ada perubahan regulasi.

KESIMPULAN

Efektivitas Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Mulemenre memberikan kontribusi yang baik dan terstruktur dalam mengelola keuangan desa namun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ditemukan di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet di kantor desa menjadi penghambat dalam proses input data, *error* dalam sistem pada saat pengimputan data juga turut menghambat kelancaran pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis lanjutan terhadap perubahan versi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah, pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Mulamenre'e telah membantu tercapainya prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqi Faizah, Retnosari. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 12–14.
- Ardianus, Aferieman Telaumbanua, and Agnes Renostini Harefa. "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)* 1, no. 2 (2022): 2–8.
- Endang Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendri L, Widia Astuti. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)" 2.3 (2022): 2–10.

¹⁵ Hasanuddin, Talbiyah Munadi, and Dalijah, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *JIFE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8, 2, (2024), h. 9–10.

- Hasanuddin, Talbiyah Munadi, and Dalijah. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2024): 9–10.
- Linda Grace Laupatty. “Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon.” *Jurnal EMBA* 10, no. 1 (2022): 544–557.
- Surianto Ilham, Kadek Evi Lusiani. “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Akuntansi Kompetif* (2022): 1–13.
- Valentina Adriani Ade. “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka” (2022): 98–121.